



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/3/432.131/2016**

**TENTANG
STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan utamanya perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur pedoman standarisasi biaya yang bersifat mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pamekasan.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan dinas luar daerah, yang dihitung sejak dari Pamekasan sampai dengan kota Tujuan.
4. Biaya Penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya hotel jika perjalanan lebih dari 1 (satu) hari
5. Uang Harian adalah uang yang diberikan satu kali pada saat pemberangkatan perjalanan dinas.
6. Uang Saku adalah uang yang diberikan menurut jumlah hari yang dihitung setelah pemberangkatan perjalanan dinas.
7. Biaya Transportasi Lokal adalah biaya yang dikeluarkan sejak dari Bandara keberangkatan menuju lokasi kegiatan dan dari lokasi kegiatan menuju Bandara kepulangan.

BAB II
KETENTUAN BIAYA

Pasal 2

Biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:

- a. Biaya Transportasi;
- b. Biaya Penginapan;
- c. Uang Harian;
- d. Uang Representasi ;
- e. Uang Saku; dan
- f. Biaya Transportasi Lokal.

Pasal 3

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk honorarium sopir dan biaya eksploitasi kendaraan dari Pamekasan menuju Surabaya.
- (3) Standar fasilitas transportasi yang harus digunakan sebagai berikut:

KOTA TUJUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI	
	Pesawat Terbang	Kereta Api/Bus
Semua Kota	Bisnis	Eksekutif

Pasal 4

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Standar fasilitas penginapan yang harus digunakan paling tinggi sebagai berikut:

KOTA TUJUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI	
	Jenis Hotel	Fasilitas Kamar
Semua Kota	Bintang Lima	Deluxe

Pasal 5

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Saku; dan
 - c. Uang Transportasi Lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:

KOTA TUJUAN / LINGKUP PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI (Rp)
Nangroe Aceh Darussalam	1.000.000
Sumatera Utara	1.000.000
Riau	1.000.000
Kepulauan Riau	1.000.000
Jambi	1.000.000
Sumatera Barat	1.000.000
Sumatera Selatan	1.000.000
Lampung	1.000.000
Bengkulu	1.000.000
Bangka Belitung	1.150.000
Banten	1.000.000
Jawa Barat	1.200.000
D.K.I. Jakarta	1.500.000
Jawa Tengah	1.000.000
D.I. Yogyakarta	1.150.000
Jawa Timur	1.150.000
Bali	1.350.000
Nusa Tenggara Barat	1.250.000
Nusa Tenggara Timur	1.250.000
Kalimantan Barat	1.100.000
Kalimantan Tengah	1.100.000
Kalimantan Selatan	1.100.000
Kalimantan Timur	1.100.000
Kalimantan Utara	1.200.000
Sulawesi Utara	1.000.000
Sulawesi Barat	1.150.000
Sulawesi Selatan	1.200.000
Sulawesi Tengah	1.000.000
Sulawesi Tenggara	1.000.000
Gorontalo	1.000.000
Maluku	1.000.000
Maluku Utara	1.000.000
Papua	1.650.000
Papua Barat	1.350.000

Pasal 6

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 7

Uang Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 8

Biaya Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 3